BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN SOPPENG
Alamat : Jl. Neneurang No.188 Watansoppeng 90811
Email : soppengbawaslu@gmail.com

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR: 002.A/KP.04.00/SN-17/01/2021

TENTANG

PENGANGKATAN STAF PELAKSANA TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL DIPERBANTUKAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 216/SN/Set/KP.04.00/XI/2019 tanggal 4 November 2019 tentang Pengangkatan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan perlu dukungan administrasi dan teknik operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng;
b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Soppeng Nomor 800/1282/X/BKPSDM/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Rekomendasi Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Bawaslu Kabupaten Soppeng perlu pengangkatan/penunjukan Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk diperbantukan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta optimalisasi pemberian dukungan administrasi, teknik operasional Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pengangkatan/Penunjukan Staf Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 /PMK.05 /2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, maka dipandang perlu mengangkat Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Soppeng.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pelaksana Teknis Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, masing-masing nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
3. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
4. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Soppeng di Watansoppeng;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Soppeng di Watansoppeng;
8. Camat Donri-Donri di Donri-Donri;
9. Pegawai yang bersangkutan;
10. Pertinggal

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 4 Januari 2021

A.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ANDI ANUGERAH BATARA MULA
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19820919 200112 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENGANGKATAN STAF PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR : 002.A/KP.04.00/SN-17/01/2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

STAF PELAKSANA TEKNIS PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	KETERANGAN
1	**EDI AHRISAL, S. Sos.** Nip. 19841027 200502 1 001 Pangkat/Gol. Penata III/c	Staf Pelaksana PNS
2	**ANDI NUR UMAYA, SE.** Nip. 19811006 200901 2 008 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk.I III/b	Staf Pelaksana PNS
3	**ROSMA, SE., MM.** Nip. 19690529 200604 2 008 Pangkat/Gol. Penata Tk.I III/d	Staf Pelaksana PNS

A.n. KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOPPENG

ANDI ANUGERAH BATARA MULA
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19820919 200112 1 004